

---

**KEABSAHAN PERJANJIAN KREDIT DENGAN FITUR  
SHOPEE PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE (STUDI  
PERBANDINGAN KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM)****VALIDITY OF CREDIT AGREEMENT WITH SHOPEEPAY LATER  
FITUR IN SHOPEE APP (A COMPARATIVE STUDY BETWEEN  
INDONESIAN CIVIL CODE AND ISLAMIC LAW)****ELINDA SARI**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: [elindasari700@gmail.com](mailto:elindasari700@gmail.com)**RAHMAWATI KUSUMA**

Fakultas Hukum Universitas Mataram, NTB, Indonesia

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis konsep hukum perjanjian kredit jika ditinjau dari KUH dan hukum Islam serta bagaimana konsep perjanjian kredit *Shopee PayLater* pada aplikasi Shopee jika ditinjau dari KUH Perdata dan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan perjanjian kredit pada *Shopee PayLater* jika ditinjau dari hukum perdata sudah sesuai dengan yang diatur dalam KUH Perdata maupun peraturan terkait seperti aturan pelaksana dari *Shopee PayLater*, sehingga dari tinjauan hukum perdata kedudukan perjanjian kredit *Shopee PayLater* dianggap sah. Sedangkan dalam konsep pembiayaan pada hukum Islam penggunaan *Shopee PayLater* menjadi tidak sah karena melanggar ketentuan prinsip-prinsip syariah, yaitu mengandung unsur riba pada ketentuan bunga 2.95% dan setiap tambahan yang disepakati di awal atau saat akad maka statusnya riba, sehingga kedudukan hukum dari *Shopee PayLater* jika ditinjau dari hukum Islam adalah tidak sah.

**Kata Kunci:** *Keabsahan; Kredit; Perjanjian*

**ABSTRACT**

*This study aims is to know and to analyze debt agreement legal concept in the view of KUHPerdata and Islamic Law, and how is the concept of debt agreement by using Shopeepaylater in Shoppe app according to KUHPerdata and Islamic Law. This research applied normative legal research and statute and comparative approaches. result of this study shows that, according to KUHPerdata, credit agreement on the using Shopeepaylater has been comply with all legal requirements in the KUHPedata and related law sources such as implementing regulations from Shopee paylater, thus in the perspective of KUHPerdata shopee paylater agreement is legit. However, in the perspective of Islamic Law Shopeepay later is not valid because it is violates the sharia principle, which is it has usury element with 2,95% of interest and every added value which agreed in the agreement conclusion or contract, then it is usury or "riba", thus shopee pay later in the perspective of Islamic Law is invalid.*

**Keywords:** *Validity; credit; agreement*

## I. PENDAHULUAN

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan.<sup>1</sup>

Internet juga dimanfaatkan sebagai akses perdagangan yaitu belanja online melalui *marketplace*. Aktivitas belanja *online* melalui *marketplace* menjadi suatu layanan yang sangat diminati beberapa tahun terakhir. *Marketplace* merupakan *platform* dimana penjual berkumpul untuk melakukan kegiatan bisnis dan transaksi barang atau jasa tanpa harus bertemu secara langsung dengan pihak pembeli dan barang yang diperjual belikan hanya berbentuk gambar atau deskripsi yang menjelaskan spesifikasi dari produk yang dijual.

Salah satu *marketplace* yang sangat diminati saat ini dari kalangan remaja hingga dewasa adalah *marketplace* Shopee. Shopee merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang lebih mudah mencari, berbelanja, dan berjualan langsung di ponselnya saja tanpa harus menggunakan perangkat komputer.

Di aplikasi Shopee setiap transaksi pembayaran atas pembelian produk menggunakan beberapa metode pembayaran, diantaranya melalui transfer bank yaitu dengan *Virtual Account* dan transfer manual ke rekening bank Shopee, bayar langsung ke gerai Alfamart atau Indomaret, bisa juga melalui aplikasi *payment* akulaku, atau menggunakan kartu kredit/debet online. Selain dari metode pembayaran tersebut, Shopee meluncurkan metode pembayaran baru yaitu *shopee paylater*, sesuai dengan namanya fitur *paylater* memberikan konsumen kesempatan untuk memanfaatkan jasa dan layanan sementara mereka membayar diakhir sesuai dengan batas waktu yang diberikan.

Dengan *shopee paylater* ini pembeli dapat membeli dengan cicilan tanpa kartu kredit. *shopee paylater* memberikan plafon kredit yang bisa digunakan untuk belanja di Shopee dengan limit pinjaman Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta) dengan tenor cicilan 1,3,6, dan 12 bulan. Besaran bunga *shopee paylater* sendiri berkisar antara 0% hingga 2,95% per bulannya, Apabila terjadi keterlambatan pembayaran maka akan dikenakan denda 5% dari total tagihan yang telah jatuh tempo dan biaya 1% per transaksi.<sup>2</sup>

*Shopee paylater* kini semakin populer karena memberikan keringanan dalam berbelanja online yaitu “bayar nanti”, ini dirasakan oleh mayoritas pegawai atau pekerja yang menanti gaji sedangkan ada kebutuhan atau keinginan yang harus segera dipenuhi, karena jika dibandingkan dengan membuat kartu kredit itu memerlukan waktu lama dan proses yang ribet.<sup>3</sup> Indonesia dengan kependudukan yang mayoritas warga negaranya masyarakat Islam

<sup>1</sup>Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004, hlm 1

<sup>2</sup>Shopee, *[SPayLater] Berapa Biaya Cicilan SpayLater*, Diakses melalui <https://help.shopee.co.id/s/article/Berapa-suku-bunga-ShopeePayLater> pada tanggal 15 Oktober 2021, pukul 10.19 Wita

<sup>3</sup>Siti Hadijah. *Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungan dan Kerugiannya*. Diakses melalui <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makindiminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya>. pada 05

memiliki ketentuan tersendiri dalam melakukan berbagai hal termasuk transaksi selain dari hukum positif yang berlaku di Indonesia yang dikenal dengan Fiqh Muamalah (Hukum transaksi sesuai syariat Islam). Muamalah sendiri diartikan sebagai hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai dengan syariat Islam.

Dari uraian latar belakang diatas maka dirumuskan masalah yaitu bagaimana konsep hukum perjanjian kredit ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam serta bagaimana konsep perjanjian kredit *shopeepay later* pada aplikasi shopee ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan konsep hukum perjanjian kredit ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam serta konsep perjanjian kredit *shopeepay later* pada aplikasi shopee ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata dan hukum Islam.

Untuk menjawab rumusan masalah diatas maka penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Sumber data diperoleh dari studi kepustakaan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan interpretasi.

## II. PEMBAHASAN

### A. Konsep Perjanjian Kredit ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam

#### 1. Konsep perjanjian kredit di dalam KUH Perdata

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menjelaskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Pasal 1 angka 1).

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kreditur yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Namun tidak ada keharusan menyepakati bunga dalam suatu perjanjian kredit.

Peraturan yang berlaku bagi perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata tentang perikatan, ketentuan tentang perjanjian diatur dalam bab 2. Diturnya perjanjian dalam buku III KUH Perdata karena perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan.

Pengertian Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: *“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”*

Perjanjian mengikat secara sah apabila memenuhi syarat sah yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan syarat sah perjanjian yaitu:

a) Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.<sup>4</sup>

b) Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum

Orang yang akan melakukan harus orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang. Orang yang cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum haruslah yang dewasa, ukuran kedewasaan dalam hukum perdata yaitu telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawin.

c) Suatu hal tertentu

Didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan yang menjadi hak kreditur. Bentuk prestasi pada pasal 1234 KUH Perdata ada 3 yaitu:

- (1) Memberikan sesuatu;
- (2) Melakukan sesuatu;
- (3) Tidak melakukan sesuatu.

d) Kausa yang halal

Dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak dijelaskan mengenai pengertian dari kausa yang halal, namun dalam pasal 1337 KUH Perdata disebutkan kausa yang terlarang yang berbunyi: *“Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.”*

Dalam perjanjian pinjam-meminjam uang tidak selalu diikuti dengan bunga, karena baik dalam KUH Perdata maupun dalam undang-undang tidak diharuskan untuk memperjanjikan adanya bunga. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dan asas konsualisme para pihak bebas untuk menentukan ada atau tidaknya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut. Sehubungan dengan itu pada pasal 1765 KUH Perdata menentukan bahwa:

*“Pada dasarnya, peminjaman uang atau barang yang habis dalam pemakaian diperbolehkan untuk membuat syarat bahwa atas pinjaman itu akan dibayarkan dengan bunga”.*

## 2. Konsep Kredit dalam Hukum Islam

Dalam aktivitas perbankan secara umum, umumnya masyarakat mengenal kata kredit. Namun untuk aktivitas bank syariah, hal tersebut dikenal dengan istilah pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu program dari bank syariah yang bertujuan untuk membantu

<sup>4</sup>Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm 33

masyarakat dalam penyediaan dana dan/atau barang serta fasilitas lain. Dalam hal ini proses pembiayaan juga harus dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Segala bentuk pembiayaan di bank syariah harus merujuk pada akad yang telah dikeluarkan fatwanya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atau pernyataan kesesuaian syariah dari DSN MUI.<sup>5</sup>

Adapun persamaan antara kredit dan pembiayaan jika dilihat dari pengertian masing-masing yaitu sama-sama memberikan pinjaman dana untuk dikembalikan lagi sesuai dengan waktu yang diperjanjikan, persamaan yang lain yaitu dari sisi teknis penerimaan uang, yaitu melalui pembukaan rekening nasabah, dalam hal mekanisme transfer dan teknologi komputer yang digunakan maupun dalam hal syarat-syarat administrasi.

Sedangkan perbedaan antara kredit dan pembiayaan adalah pada sistem keuntungan yang digunakan, dimana keuntungan dalam aktivitas kredit didapatkan dari bunga yang telah diperjanjikan. Kredit disediakan oleh bank umum konvensional, BPR, dan Pegadaian. Sementara itu, keuntungan pembiayaan didapatkan dari bagi hasil atau imbalan. Produk pembiayaan disediakan oleh bank umum syariah/ unit usaha syariah/ BPRS, dan perusahaan pembiayaan.

#### a. Syarat sahnya akad pembiayaan

Syarat sah akad dalam hukum Islam tidak jauh berbeda dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata. Adapun baru dikatakan sah akad pembiayaan jika sudah memenuhi rukun akad, yaitu:

##### 1) pihak-pihak yang berakad

Dalam pasal 23 ayat 1 KHES menentukan para pihak yang melakukan kontrak adalah orang perseorangan, kelompok orang, persekutuan, atau badan usaha dan Orang yang berakad harus cakap hukum, berakal, dan *tamyiz*.

##### 2) obyek akad;

Dalam Pasal 24 KHES dijelaskan mengenai syarat-syarat obyek akad yaitu Obyek akad adalah amwal atau jasa yang diharamkan yang dibutuhkan oleh masing-masing pihakserta harus suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan.

##### 3) tujuan pokok akad

Dalam pasal 25 ayat (1) tujuan akad yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pengembangan usaha masing-masing pihak yang mengadakan akad.

##### 4) Kesepakatan

Sepakat atau disebut juga *Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan/atau perbuatan yang diterangkan dalam pasal 25 ayat (2).

Maka konsekuensi tidak terpenuhinya salah satu rukun akad maka akad dianggap tidak sah atau batal demi hukum. Dalam melakukan muamalah haruslah sesuai dengan kehendak syara`

<sup>5</sup>CIMB NIAGA, *Pengertian Tentang Bank Syariah dan Istilah di Dalamnya*, Diakses melalui <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-tentang-bank-syariah-dan-istilah-di-dalamnya> Pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 19.03 Wita

sehingga bisa mencapai tujuan dari syariah itu sendiri. Adapun dalam kontrak muamalah ada hal-hal yang dilarang yaitu:

a. Riba

Menurut bahasa riba berarti tambahan “*al-ziyadah*” karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.

b. Gharar

*Gharar* secara bahasa diartikan sebagai ketidakpastian, resiko, spekulasi dan kecurangan.<sup>6</sup> Cara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian/ peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.

c. Maysir

*Maysir* adalah perjudian/untung-untungan dalam arti sebagai sebuah bentuk yang nyata-nyata spekulasi. Dikarenakan islam menekankan terhadap pentingnya kepastian dalam setiap hubungan kontraktuan, maka spekulasi/tindakan untung-untungan secara tegas-tegas dilarang.<sup>7</sup>

## B. Konsep Perjanjian kredit *Shopee PayLater* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam

### 1. Konsep Perjanjian Kredit *Shopee PayLater* ditinjau dari Hukum Perdata

Dalam melakukan perjanjian *shopee paylater*, bentuk perjanjian yang digunakan yaitu perjanjian elektronik, dalam dunia teknologi informasi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan sebutan *click-wrap agreement*. Secara sederhana, untuk menentukan kata sepakat dalam *e-contract* ketika pihak yang menerima penawaran melakukan ‘*click*’ pada bagian persetujuan (*agreement*).<sup>8</sup>

Dalam perkembangannya perjanjian banyak mengalami perkembangan, salah satunya sering dijumpai para pihak membuat perjanjian dengan salah satu pihak membuat ketentuannya terlebih dahulu lalu menyodorkan ke pihak lainnya. Seperti yang dilakukan dalam perjanjian *shopee paylater*, syarat dan ketentuan yang telah dibuat lalu disodorkan sebagai perjanjian baku kepada pengguna layanan ini. Perjanjian baku dikenal juga sebagai perjanjian *innominat* (perjanjian tidak bernama) yaitu kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat, perjanjian baku merupakan perjanjian yang tidak diatur dalam undang-undang berbeda dengan perjanjian *nominat* seperti jual beli, sewa menyewa dan perjanjian lainnya. Perjanjian baku merupakan salah satu inovasi dari asas kebebasan berkontrak dimana para pihak bebas menentukan isi dan bentuk perjanjian.

Salah satu isi dari perjanjian baku yang ditetapkan dalam ketentuan yang dibuat oleh pihak *Shopee* yaitu ketentuan tentang bunga, bunga yang ditentukan dalam perjanjian *shopee paylater*

<sup>6</sup>Agust Triyanta, *Hukum Perbankan Syariah*, Setara Press, Malang , 2016, hlm 45

<sup>7</sup>Agus Triyana *Loc. Cit*

<sup>8</sup>Bambang Pratama, *Mengenal Kontrak elektronik, click wrap agreement dan tanda tangan elektronik*, diakses melalui, <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/> tanggal 18 Januari 2022 pukul 19.36 Wita.

sebesar 2.95% untuk periode cicilan 3,6,dan 12 bulan. Adapun mengenai pinjam-meminjam uang yang disertai dengan bunga dibenarkan menurut hukum, hal ini berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian Keempat yang diatur dalam pasal 1765.pasal 1766, pasal 1767, pasal 1768 dan pasal 1769 KUH Perdata.

*“Pasal 1765 merumuskan “bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis karena pemakaian”.*

Sementara denda keterlambatan sebesar 5% yang diperjanjikan diawal diatur dalam pasal 1238 KUH Perdata yang merumuskan:

*“Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya.”*

## **2. Konsep Perjanjian Kredit *Shopee PayLater* ditinjau dari Hukum Islam**

Perjanjian yang digunakan dalam perjanjian *shopee paylater* merupakan perjanjian elektronik yang dalam berbagai akad muamalah ditinjau dari hukum Islam adalah boleh sesuai dengan hukum asal muamalah yaitu boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun bentuk perjanjian baku yang digunakan dalam kontrak pada umumnya dapat diterima baik dalam sistem hukum Indonesia maupun dalam sistem hukum Islam, berdasarkan kebiasaan atau *urf*. Perjanjian baku agar menciptakan keadilan dan kesetaraan harus memperhatikan konsep *khiyar*.<sup>9</sup>

Pada praktiknya *shopee paylater* menentukan besaran bunga sebesar 0% untuk periode cicilan 30 hari dan 2.95% untuk periode cicilan 3,6, dan 12 bulan yang terdapat pada klausula baku yang dibuat oleh pihak Shopee dan harus disetujui oleh para calon pengguna yang ingin mendapatkan fasilitas layanan ini. Ketentuan bunga pada praktik *shopee paylater* dalam pandangan Hukum Islam telah melanggar prinsip-prinsip syariah karena setiap tambahan yang disepakati di awal atau saat akad maka statusnya riba, dan hukum riba yaitu haram.

Selanjutnya yaitu ketentuan denda 5% dari total transaksi jika terjadi keterlambatan pembayaran diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dalam ketentuannya mengatur bahwa diperbolehkan adanya denda keterlambatan dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Dalam ketentuan umum angka 5 merumuskan:

*“Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.”*

Berbeda dengan lembaga keuangan yang tidak menggunakan prinsip syariah, denda keterlambatan yang telah diperjanjikan pada saat akad tidak boleh digunakan menjadi pendapatan lembaga tersebut akan tetapi diperuntukkan sebagai dana sosial.

<sup>9</sup>Abdul Karim Munthe, *Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis menurut Hukum Islam*, **Ahkam**: Vol. XV, No. 2, Juli 2015 hlm 211



Selain itu, terdapat kekeliruan cara penetapan biaya penanganan (administrasi) sebesar 1% per transaksi, karena biaya penanganan ini seharusnya berupa nominal yang pasti/*riil* (contoh: 10.000 per transaksi) bukan berupa persentase dari nilai transaksi<sup>10</sup>.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Konsep Perjanjian kredit jika ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengacu pada Buku III tentang perikatan dan Undang-undang perbankan yang mengatur tentang kredit. Dalam praktik kredit KUH Perdata menghendaki adanya bunga sebagai balas jasa terhadap kreditur, baik dengan bunga yang ditentukan dalam undang-undang yaitu sebesar 6% maupun bunga yang diperjanjikan oleh para pihak sebagai bentuk dari asas kebebasan berkontrak. Sedangkan dalam hukum Islam tidak dikenal istilah kredit akan tetapi istilah yang digunakan adalah pembiayaan, pembiayaan dalam hukum Islam tidak menghendaki adanya bunga atau tambahan, akan tetapi menggunakan imbalan atau bagi hasil sesuai dengan akad yang dilakukan. Akad pembiayaan dalam hukum Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sehingga dianggap sah, jika bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang dimaksud yaitu *Riba, Gharar, Maysir, tadlis* dan *dharar* maka akad pembiayaan dianggap tidak sah.

Keabsahan perjanjian kredit pada *shopee paylater* jika ditinjau dari Hukum Perdata sudah sesuai dengan yang diatur dalam KUH Perdata maupun peraturan terkait seperti POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sebagai aturan pelaksanaan dari *shopee paylater*; sehingga bisa disimpulkan bahwa dari tinjauan hukum Positif kedudukan perjanjian kredit *shopee paylater* dianggap sah. Sedangkan dalam konsep pembiayaan pada hukum Islam penggunaan *shopee paylater* dianggap tidak sah karena melanggar ketentuan prinsip-prinsip syariah, yaitu mengandung unsur riba pada ketentuan bunga 2.95% untuk periode cicilan 3, 6 dan 12 bulan dan setiap tambahan yang disepakati di awal atau saat akad maka statusnya riba, sehingga kedudukan hukum dari *shopee paylater* jika ditinjau dari hukum Islam adalah tidak sah.

#### B. Saran

Berdasarkan Penelitian tentang keabsahan perjanjian kredit Fitur *Shopee PayLater* pada Aplikasi Shopee (Studi perbandingan KUH Perdata dan Hukum Islam), terdapat saran sebagai berikut:

Pihak Shopee sebaiknya dalam membuat perjanjian elektronik tidak menggunakan *Click Wrap Agreement*, akan tetapi menggunakan Tanda Tangan Elektronik yang tersertifikasi karena memiliki kekuatan pembuktian paling tinggi karena sudah dijamin oleh pemerintah dan sebagai

<sup>10</sup>Tria Meriza, *Hukum Shopee Paylater*, diakses melalui [https://www.instagram.com/reel/CX4hEWYIug5/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/reel/CX4hEWYIug5/?utm_medium=copy_link) pada 28 Desember pukul 14.13 Wita.



Muslim khususnya pengguna Shopee agar lebih berhati-hati lagi dalam melakukan segala hal khususnya transaksi yang berpotensi mengandung hal-hal yang dilarang dalam syariat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Agust Triyanta, 2016, *Hukum Perbankan Syariah*, Setara Press, Malang.

Ahmad M. Ramli, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

Salim HS, 2017, *Hukum Kontrak (Teori & teknik penyusunan kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta

### Jurnal

Abdul Karim Munthe, 2015, *Penggunaan Perjanjian Baku dalam Transaksi Bisnis menurut Hukum Islam*, Ahkam Vol. XV, No. 2, Fakultas Hukum universitas Indonesia.

### Peraturan-peraturan

Republik Indonesia, 1998. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perbankan*, TLN No 3790.

Republik Indonesia, Dewan Syariah Nasional MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang *Layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi*.

Republik Indonesia, DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000 tentang *sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran*.

Republik Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*

### Internet

Bambang Pratama, *Mengenal Kontrak elektronik, click wrap agreement dan tanda tangan elektronik*, diakses melalui <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/31/mengenal-kontrak-elektronik-click-wrap-agreement-dan-tanda-tangan-elektronik/> tanggal 18 Januari 2022 pukul 19.36 Wita.

CIMB NIAGA, *Pengertian Tentang Bank Syariah dan Istilah di Dalamnya*, Diakses melalui <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pengertian-tentang-bank-syariah-dan-istilah-di-dalamnya> Pada tanggal 17 Januari 2022, pukul 19.03 Wita

Shopee, *[SPayLater] Berapa Biaya Cicilan SpayLater*, Diakses melalui <https://help.shopee.co.id/s/article/Berapa-suku-bunga-ShopeePayLater> pada tanggal 15 Oktober 202, pukul 10.19 Wita.

Siti Hadijah. 2019. *Aplikasi Layanan Pay Later Makin Diminati, Yuk Cek Keuntungan dan Kerugiannya*. Diakses melalui <https://www.cermati.com/artikel/aplikasi-layanan-pay-later-makindiminati-yuk-cek-keuntungan-dan-kerugiannya>. Diakses pada 05 oktober 2021.

Tria Meriza, *Hukum Shopee Paylater*, diakses melalui [https://www.instagram.com/reel/CX4hEWYIug5/?utm\\_medium=copy\\_link](https://www.instagram.com/reel/CX4hEWYIug5/?utm_medium=copy_link) pada 28 Desember pukul 14.13 Wita.